



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No:421.9/KEP.0608.-DISDIK/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan al-Hidayah Kipadali tentang Permohonan Izin Oprasional KOBER RIYADUN NAJA Tanggal 20 Februari 2015 Kp Cirangkong Desa Cigalontang Kecamatan Cigalontang kabupaten Tasikmalaya
2. Surat rekomodasi Kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Cigalontang NO. 421.2/020/UPTD-skrk/2015
3. Hasil rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2015
- Menimbang a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil Verifikasi lembaga tersebut pada diktum 3 telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin oprasional pendirian yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.

11. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kabupaten Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan AL-HIDAYAH KIPADALI
- Nama PAUD : KOBER RIYADUN NAJA
Jen's Program : KELOMPOK BERMAIN
- Nama Penyelenggara : AGUS SETIADI
- Nama Pengelola : AJUM RAHMAT
- Alamat : Kp Cirangkong Desa Cigalontang
Kecamatan Cigalontang
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 9 Maret 2015
Tahun Pelajaran : 2014 s/d 2015
- Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di Tasikmalaya,
Pada tanggal 9 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tasikmalaya :



Drs H E.Z.ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth.1. Bupati Tasikmalaya
2.BKPLD Kab.Tasikmalaya
3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan
Kab. Tasikmalaya
5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS